



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.41/M.PPN/HK/04/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERHADAP
PENUGASAN BAPPENAS SEBAGAI *FOCAL POINT* INDONESIA UNTUK
*THE STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION OF
THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC COOPERATION (COMCEC) TAHUN 2020***

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerja sama ekonomi serta meningkatkan keterlibatan Indonesia secara aktif pada *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation (COMCEC)* dibawah payung Organisasi Konferensi Islam (OKI), Kementerian PPN/Bappenas ditunjuk sebagai *Focal Point* Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan kegiatan koordinasi lintas sektor untuk pelaksanaan *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation (COMCEC)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan Bappenas Sebagai *Focal Point* Indonesia untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation (COMCEC) Tahun 2020*;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan Bappenas Sebagai *Focal Point* Indonesia untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation (COMCEC) Tahun 2020*;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERHADAP PENUGASAN BAPPENAS SEBAGAI *FOCAL POINT* INDONESIA UNTUK *THE STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC COOPERATION* (COMCEC) TAHUN 2020.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan Bappenas sebagai *Focal Point* Indonesia untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC) Tahun 2020, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi Lintas Sektor *Focal Point* COMCEC Indonesia Tahun 2020

dengan ...

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi Lintas Sektor *Focal Point* COMCEC Indonesia Tahun 2020 terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menjadi *focal point* bagi Indonesia untuk COMCEC Tahun 2020;
 - b. menyusun konsep-konsep, ide, saran dan pemikiran yang akan disampaikan dalam pertemuan COMCEC Tahun 2020;
 - c. menyiapkan berbagai bahan/materi yang terkait dengan COMCEC Tahun 2020;
 - d. mengadakan pertemuan dengan mitra kerja kegiatan COMCEC Tahun 2020;
 - e. menghadiri sidang dan pertemuan COMCEC Tahun 2020; dan
 - f. bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka kegiatan Tim Koordinasi Lintas Sektor *Focal Point* COMCEC Indonesia Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing *focal point* dalam mewakili Indonesia pada masing-masing *working group* untuk pertemuan-pertemuan terkait COMCEC Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing Kementerian/Lembaga yang terkait tahun 2020.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.41/M.PPN/HK/04/2020
TANGGAL 6 APRIL 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERHADAP
PENUGASAN BAPPENAS SEBAGAI *FOCAL POINT* INDONESIA UNTUK
*THE STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION
OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC COOPERATION (COMCEC) TAHUN 2020***

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan;
8. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama

Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

***Focal Point* Indonesia untuk COMCEC**

Ketua : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Lainnya, Kementerian Perdagangan.

Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deasy Damayanti Putri Pane, ST, MT, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan Pilar Perdagangan

Ketua : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, KPPU;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan;
5. Kasubdit Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor, Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;

6. Direktur ...

6. Direktur Kerjasama Luar Negeri, BKPM;
7. Ir. Imarita Trihanda, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kepala Sub Direktorat Investasi, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Dr. Ir. Maruhum, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Plt. Kepala Sub Direktorat Perdagangan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Firdausy Yustiningsih, STP, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Anjani Putri, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Dr. Haryanto, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Drs. Muhammad Arif, MSi, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Ibnu Yahya, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Sharmila Erizaputri, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Tuty Widyastuti, Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan Pilar Transportasi dan Komunikasi

- Ketua : Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Transportasi Laut, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Sub Direktorat Transportasi Darat, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Sub Direktorat Transportasi Udara, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Sub Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Telekomunikasi.

Dukungan Pilar Pariwisata

- Ketua : Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi

Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.

- Wakil Ketua : Direktur Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Pariwisata, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Afaf Setia Ashari, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan Pilar Pertanian

- Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, Kementerian Pertanian.
- Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Sub Direktorat Pangan, Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan Pilar Penanggulangan Kemiskinan

- Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Analisa Kebijakan Pengurangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan Pilar Kerjasama Keuangan

- Ketua : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Muhammad Fahlevy, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Octal Pramudito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Ir. Sidqy LP Suyitno, MA, Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan ...

Dukungan Pilar Teknis

- Ketua : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Program dan Anggaran, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Subbagian Data dan Informasi Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

